

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak diberlakukannya era otonomi daerah yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerahnya dengan cara meningkatkan penerimaan daerah. Dalam memenuhi hal tersebut, pemerintah daerah diberi kebebasan dalam menyusun rancangan dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah daerah juga diberi suatu kebebasan untuk menggali potensi sumber keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan diberi kebebasan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah dituntut untuk dapat bertindak adil, merata, dan bertanggung jawab.

Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pemungutan masing-masing pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Dari aspek jenis pajak yang dipungut, masing-masing tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota) memiliki jenis yang berbeda. Yaitu:

1. Jenis pajak provinsi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 mengenai perubahan pertama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah, jenis-jenis pajak provinsi dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu:

- a. Pajak kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota

Sesuai dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 mengenai perubahan pertama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah, jenis-jenis pajak kabupaten atau kota ditetapkan menjadi 7 jenis, yaitu:

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C
- g. Pajak Parkir

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri sehingga memperlancar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah salah satunya adalah melalui Pajak parkir. Pajak parkir diharapkan dapat memiliki peranan yang berarti dalam pembiayaan pembangunan daerah. Sebagaimana diketahui bahwa parkir adalah jenis usaha penjualan jasa pelayanan yang mempunyai keterkaitan sangat erat dan saling menunjang dengan dunia perdagangan yang menghasilkan penerimaan daerah.

Pajak parkir merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan kepada pemerintah daerah melalui penerimaan pajak parkir. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Dinas Pendapatan Daerah, untuk pajak parkir merupakan tanggung jawab dari Dinas Pendapatan Daerah, sedangkan retribusi parkir merupakan tanggung jawab Dinas Perhubungan. Penerimaan yang didapat dari sektor Pajak parkir memberikan hasil yang cukup signifikan bagi pemerintah kota Malang. Penerimaan pajak parkir kota Malang dapat dilihat pada tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1, perlu adanya pengelolaan yang baik dalam hal penerimaan pajak parkir. Karena dilihat dari persentase potensi wajib pajak, terlihat masih ada beberapa orang yang seharusnya menjadi wajib pajak namun belum terjaring pajak sehingga mempengaruhi jumlah penerimaan pajak. Apabila potensi wajib pajak dapat diperoleh semua maka akan meningkatkan pendapatan pajak parkir yang secara langsung mempengaruhi pendapatan asli daerah. Pajak parkir sebagai salah satu pos pendapatan daerah harus memiliki suatu sistem dan

prosedur yang harus dijalankan dengan baik mulai dari pendataan, penetapan, penagihan sampai pada pembayaran serta penyetoran kas daerah. Dalam hal ini pengendalian intern memiliki hal yang sangat penting. Dengan adanya pengendalian intern, maka dapat mengevaluasi kinerja dari struktur organisasi dengan cara meneliti apakah sistem pemungutan pajak parkir sudah dijalankan dengan baik atau belum, sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang mungkin dilakukan dan meminimalisir adanya suatu penyelewengan.

Tabel 1
Jumlah Penerimaan Pajak Parkir Tahun 2007-2011

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI TARGET	PERSENTASE REALISASI	POTENSI WAJIB PAJAK	
					Rp.	%
1.	2007	912.000.000	912.377.032	100,04%	27.060.000	2,96%
2.	2008	912.000.000	920.092.325	100,89%	32.200.000	3,49%
3.	2009	1.003.200.000	1.023.300.000	100,2%	22.200.000	2,16%
4.	2010	1.053.360.000	1.330.781.495	126,43%	15.760.000	1,18%
5.	2011	1.146.280.000	1.242.282.000	108,9%	34.690.000	2,79

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti mengadakan penelitian dengan mengambil judul "*Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Parkir Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.*"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian, maka permasalahan yang ada dapat dijelaskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemungutan pajak parkir daerah yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang ?
2. Bagaimana evaluasi pengendalian intern dalam sistem pemungutan pajak parkir yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui sistem pemungutan pajak parkir kota Malang yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
2. Mengetahui evaluasi pengendalian intern terhadap sistem pemungutan pajak parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Aspek Akademis

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pemikiran bagi penelitian pada masa yang akan datang terutama yang menyangkut tema evaluasi sistem pemungutan pajak parkir kota Malang.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian dapat dijadikan saran, masukan, atau bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan mengenai sistem pemungutan pajak parkir kota Malang.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam sub bab ini akan diuraikan secara garis besar isi yang akan dibahas dalam setiap bab. Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan ini diuraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab tinjauan pustaka berisi mengenai teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan skripsi yang meliputi sistem akuntansi, pengendalian intern, penerimaan kas, pajak daerah, pajak parkir, pendapatan asli daerah.

BAB III : Metode Penelitian

Bab metode penelitian menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, fokus penelitian,

pemilihan lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, metode analisis.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai penyajian data yang berupa gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian dan interpretasi data sesuai dengan konsep dan teori yang dipakai untuk penelitian.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis pada bab sebelumnya, serta saran-saran yang diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan.

